

**ANALISIS TEORI SISTEM POLITIK DALAM RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG MARGA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PERSPEKTIF “ADAT DI PANGKU SYARIAT DI JUNJUNG”**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUHAMAD SETIAWAN, S.H.
20203012102**

PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M. AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

Abstrak

Beberapa bulan terakhir dalam tahun 2021 hingga tahun 2022 DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui BAPEMPERDA (Badan Pembuatan Peraturan Daerah) berencana akan membuat perda untuk menghidupkan kembali sistem Marga di Sumatera Selatan, tahapan yang dilalui oleh wakil rakyat yang duduk di kursi dewan tersebut bukan hanya keinginan saja akan tetapi sudah dimulai dengan terbitnya naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Marga di tahun 2022 ini. Sehingga dalam rencana penelitian ini penulis akan melihat konsep Raperda tentang marga yang akan digagas oleh DPRD tersebut dari semboyan Kesultanan Palembang Darussalam yang menjadi Negara resmi ketika sistem marga tersebut berjaya di masa lalu, semboyan Kesultanan Palembang Darussalam tersebut mengakulturasikan antara hukum adat dan hukum agama yang berbunyi “Adat di Pangku Syariat di Junjung, dari identifikasi masalah-masalah tersebut penulis tertarik ingin mengkaji kajian penelitian ini dalam perspektif semboyan “Adat di Pangku Syariat di Junjung”. Pokok masalah tesis ini yaitu : Apakah Raperda tentang Marga sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Sumatera Selatan ? dan Apakah Raperda tentang Marga di Sumatera Selatan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam dan ditambah beberapa data-data lapangan (data empiris) sehingga penelitian ini bersifat gabungan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Sistem Politik “David Easton”.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Marga di Sumatera Selatan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Sumatera Selatan, substansi konsep rancangan peraturan daerah tentang Marga di Sumatera Selatan dalam identitas budaya Palembang “Adat di Pangku Syariat di Junjung” sangat berkesinambungan, Marga secara konteksnya pernah berada di bawah Kesultanan Palembang Darussalam yang notabeneanya merupakan negara Islam yang merdeka, bahkan pada masa itu hukum resmi yang berlaku di Marga adalah akulturasi antara adat dan syariat yang kemudian dikompilasi menjadi Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku sampai pemerintahan Marga itu dihapuskan, hal itu tercermin dalam setiap tradisi-tradisi adat di Marga-Marga yang ada di Sumsel yang tradisinya tidak pernah melanggar aturan agama yang sudah ada. Hal tersebut juga di validasi oleh tiga tokoh adat yang mewakili tiga suku besar yang ada di Sumatera Selatan. Rancangan peraturan daerah tentang Marga di Sumatera Selatan mengalami dinamika ketika dikaji dengan 6 naskah konsideran peraturan perundang-undangan terkait yang ada di atasnya, dari 6 peraturan yang di kaji dalam Naskah Akademik Marga ini 5 peraturan sangat memberikan peluang besar terhadap Raperda yang hendak menghidupkan kembali sistem Marga ini yaitu UUD 1945, UU RI No. 25 Tahun 1959 tentang penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan”, UU No. 32 Tahun 2004 tentang perangkat Desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa justru menutup peluang untuk dihidupkannya lagi sistem Marga karena peraturan inilah yang menjadi tonggak penghapusan Marga di masa lalu.

Kata Kunci : Sistem Politik, Marga, “Adat di Pangku Syariat di Junjung”.

Abstract

In the last few months from 2021 to 2022 the DPRD of South Sumatra Province through BAPEMPERDA (Regional Regulation Making Agency) plans to make a regional regulation to revive the Marga system in South Sumatra, the stages that are passed by the people's representatives who sit on the council chair are not just wishes however, it has started with the publication of an academic draft of the regional regulation draft on clans in 2022. So that in this research plan the author will look at the Raperda concept regarding clans that will be initiated by the DPRD from the motto of the Palembang Darussalam Sultanate which became the official state when the clan system triumphed in the past, the Palembang Darussalam Sultanate's motto acculturates between customary law and religious law which reads "Adat in Pangku Shari'a in Junjung, from the identification of these problems the author is interested in examining this research study in the perspective of the motto "Adat in Pangku Shariat in Junjung". The main problem of this thesis is: Is the Raperda on Marga in accordance with the values that are developing in the people of South Sumatra? and Is the Raperda on Marga in South Sumatra in accordance with higher statutory regulations?

This research was conducted using the type of library research (Library Research), namely by taking and collecting material from library books related to the issues discussed. This study uses a normative juridical approach, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in Islamic law and added some field data (empirical data) so that this research is combined. The theory used in this study is the theory of Political Systems "David Easton".

The draft Regional Regulation on Marga in South Sumatra is in accordance with the values that live in the midst of the indigenous people of South Sumatra, the substance of the draft regional regulation on Marga in South Sumatra in Palembang's cultural identity "Adat in Pangku Syariat di Junjung" is very sustainable, In context, the Marga was once under the Palembang Darussalam Sultanate which in fact was an independent Islamic state, even at that time the official law that applied in the Marga was an acculturation between adat and Shari'a which was then compiled into the Simbur Cahaya Law which was valid until the Marga government was abolished. This is reflected in every customary tradition in the clans in South Sumatra, whose traditions have never violated existing religious rules. This was also validated by three traditional leaders representing the three major tribes in South Sumatra. The draft regional regulation on Marga in South Sumatra experienced dynamics when it was reviewed with the 6 preamble texts of the related laws and regulations above it, of the 6 regulations reviewed in the Marga Academic Paper, 5 regulations provided a great opportunity for the Raperda which wanted to revive the Marga system. This is the 1945 Constitution, Republic of Indonesia Law No. 25 of 1959 concerning the stipulation of "Government Regulation in Lieu of Law No. 3 of 1950 concerning the Establishment of the Level I Region of South Sumatra", Law no. 32 of 2004 concerning Village apparatus, Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, while Law no. 5 of 1979 concerning Villages actually closed the opportunity for the revival of the Marga system because this regulation was the cornerstone of the abolition of Marga in the past.

Keywords: Political System, Clan, "Adat in the Pangku Shari'a in Upholding".

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Setiawan, S.H
NIM : 20203012102
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2022

Saya yang menyatakan,



Muhamad Setiawan, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhamad Setiawan, S. H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhamad Setiawan
NIM : 20203012102
Judul : "Analisis Teori Sistem Politik Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif "Adat Di Pangku Syariat Di Junjung"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 November 2022 M
5 Jumadil Ula 1444 H
Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1799/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TEORI SISTEM POLITIK DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG MARGA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF "ADAT DI PANGKU SYARIAT DI JUNJUNG"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD SETIAWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012102
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 639fd66fcf4d1



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a94852e17b4



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa48c1c4e9b



Yogyakarta, 15 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63aa70166fff1

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat Itu Bisa Menjadi Dasar Dalam Menetapkan Suatu Hukum”

(Kaidah Ushul Fiqh)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

- Untuk kedua Orang tuaku tercinta Bapak Budi Harnawan Kasman, S. Ag dan Ibu Sopriyanti Mukhtar yang selalu memberikan semangat dikala suka maupun duka dan selalu memberikan do'a, motivasi, pengorbanan yang tiada henti serta telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
- Untuk Yainda Mukhtar dan Nyainda Juwairiyah serta Yainda Kasman dan Nyainda Rukdana
- Untuk Yainda Drs. H. Mal An Abdullah, M.H.I. dan Nyainda Hj. Hasnawati, B. Sc., S. Ag.
- Untuk Yainda dr. H. Kemas Nungtjik Rahman, Sp. A. dan Nyainda Hj. Nurhayati Hamid.
- Untuk Seluruh Keluarga Besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Untuk Seluruh Sahabat-Sahabat perjuanganku di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2020/2021 Genap yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
- Untuk Seluruh Sahabat dan rekan di KOPZIPS (Komunitas Pecinta Ziarah Palembang Darussalam dan Sumatera Selatan)
- Untuk seluruh jajaran keluarga besar Lembaga Falakiyah (LF) PCNU Kota Palembang
- Untuk seluruh jajaran keluarga besar Majelis Wakil Cabang (MWC-NU) Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
- Untuk seluruh jajaran keluarga besar Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PR-NU) Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.
- Untuk seluruh jajaran keluarga besar DPP-Cakrawala Perjuangan Indonesia (CPI)
- Untuk seluruh jajaran keluarga besar dan kerabat Kesultanan Palembang Darussalam (KPD).
- Untuk dolorku yang menemani dikala suka dan duka di Yogyakarta, Bro M. Bobby, S.H. dan Ayunda Inten Kesuma Wati, S.H.
- Untuk Seluruh Guruku dan Seluruh Dosenku yang selama ini telah banyak memberikan pengajaran dalam seluruh bidang ilmu yang telah diberikan mulai SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, dan Perguruan Tinggi baik di UIN Raden Fatah Palembang maupun di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h}a	h}	h}a (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es} (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	d}e (dengan titik di bawah)
ط	t}	t}	t}e (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	z}et (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

معتقدات	<i>muta'qidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbu > t}jah

Bila *ta' marbu > t}jah* dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>kara>mah al-auliya>'</i>
----------------	-----------------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fath}ah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>d}ammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fath}ah + alif	a>	جاهلية	<i>ja>hiliyyah</i>
----------------	----	--------	-----------------------

fath}ah + alif layyinah/ya' mati	ā>	ياسعى	<i>yas'a</i>
kasrah + ya' mati	ī>	كريم	<i>kari>m</i>
d}ammah + wawu mati	ū>	فروض	<i>furū>d}</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بائكم	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرهم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'a</i> »
القياس	<i>al-qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(e)l-nya.

السماء	<i>as-sama>'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

نوي الفروض	<i>zawī> al-furu>d}</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَ
سُنَّتَهُ وَجَمَاعَتَهُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ النُّهْضَةِ، أَمَا بَعْدُ

Tiada kata yang patut di lafadzkan pada iftitah ini kecuali tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita atas kehadiran penguasa semesta alam Rabbul ‘Alamin, Allah subhanahu wa ta’ala azza wa jalla jalaluhu, karena atas berkat-Nyalah Tesis yang sederhana ini dapat di selesaikan sebagai bentuk tugas akhir di perkuliahan penulis. Shalawat bertangkaikan salam juga tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan agung yang di agungkan oleh dzat yang maha agung, Nabiyyuna Wa Sayyiduna Muhammad SAW beserta kepada para sahabat, para keluarga, para kerabat, para dzurriyyat, dan seluruh para pengikut syariah serta thoriqoh beliau hingga hari akhir kelak.

Berkat rahmat Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul, **Analisis Teori Sistem Politik Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Marga Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif “Adat Di Pangku Syariat Di Junjung”**, guna memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Strata Dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak tanpa terkecuali. Seyogyanya Tesis ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan Tesis ini, maka dari itu penulis membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan Tesis yang telah penulis buat ini untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan Tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Budi Harnawan Kasman, S. Ag dan Ibu Sopriyanti Mukhtar, terimakasih atas keberkahan do’a

selama ini dan telah mewasilahi penulis untuk senantiasa menuntut ilmu hingga perguruan tinggi

2. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, serta seluruh Bapak Ibu Dosen, Staff Akademik dan Jajaran Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan, pengarahan serta kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang begitu ikhlas dan sabar melayani, membimbing, mengarahkan serta memfasilitasi penulis selama perkuliahan berlangsung
7. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan Tesis ini.
8. Untuk semua anggota keluarga besarku baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu yang selalu menjadi pemecut semangatku saat sedang berada dalam kegelisahan yang tak tentu arah.
9. Untuk Seluruh Sahabatku dimanapun berada mulai kecil hingga saat ini yang telah mewarnai hidupku.

10. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini, kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung secara moril maupun materiel, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat dan menjadikannya sebagai amal yang tidak pernah surut mengalir pahalanya.

Akhir kata dengan tidak melupakan keberadaan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya dan Semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan Tesis ini. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Yogyakarta, November 2022

Penulis

Muhamad Setiawan, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.	24
BAB II : TINJAUAN UMUM	27
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait Marga	27
B. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Raperda Marga	36
BAB III : TINJAUAN KHUSUS	45
A. Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam	45
B. Sejarah Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya	50
C. Sejarah Marga di Sumatera Selatan	58
D. Nilai Budaya Palembang “Adat Di Pangku Syariat Di Junjung”	65
BAB IV : PEMBAHASAN DAN DISKUSI	81
A. Raperda Marga dan Nilai-Nilai Masyarakat Sumatera Selatan	81
B. Raperda Marga dan Peraturan Perundangan Yang Lebih Tinggi	105
BAB V : PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi yang biasa disingkat dengan akronim Sumsel ini memiliki Ibukota Provinsi yaitu Kota Palembang, sejak awal kemerdekaan Sumsel sudah tergabung ke dalam wilayah Republik Indonesia dan tentunya memiliki adat istiadat serta budaya yang beragam sesuai dengan identitas negara yang majemuk, heterogen, dan plural ini. Tak terkecuali sistem pemerintahan dan hukum adat yang dianut oleh masyarakatnya.

Dalam istilah sehari-hari, untuk masyarakat di luar kota Palembang digunakan istilah masyarakat “Pedalaman” Sumatera Selatan. Pada penelitian ini digunakan istilah masyarakat huluan (uluhan) Sumatera Selatan. Istilah terakhir inilah yang paling tepat digunakan untuk menamakan kelompok masyarakat di luar kota Palembang. Dikatakan istilah yang lebih tepat karena disamping penamaan itu sudah dikenal semenjak adanya Kesultanan Palembang juga penamaan itu berasal dari penggambaran pola pemukiman masyarakat semenjak awal mereka tumbuh dan berkembang. Sesuai dengan keadaan lingkup geografisnya mereka sejak semula berdiam dipinggir-pinggir sungai bahkan menamakan kelompok (etnis mereka) sesuai dengan nama-nama sungai itu seperti : ogan, lematang, komering, dan lain-lain. Jadi orientasinya adalah sungai-sungai itu yang semula terpisah-pisah dan pada perkembangan terakhir semua sungai-

sungai itu mengalir dan bermuara di sungai musi. Dengan demikian maka mereka yang berada di luar kota Palembang berada di sebelah ulu sungai musi, jika di pandang dari sudut pertemuan muara sungai itu. Palembang berada di sebelah ilir. Dengan demikian maka masyarakat Palembang dan uluannya mengenal peta arah mata angin dengan sebutan hulu-hilir, darat-laut.

Mengkaji Marga tidak dapat dipisahkan dengan kajian terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya. Sejak Marga menjadi wilayah otonomi pada masa Kerajaan Palembang khususnya zaman raja Pangeran Sido Ing Kenayan yang beristrikan Ratu Sinuhun, wilayah-wilayah Marga yang memiliki aturan-aturan adat yang tidak tertulis dikumpulkan dan dikompilasikan oleh Ratu Sinuhun menjadi suatu aturan resmi yang bernama Undang-Undang Simbur Cahaya yang secara sah menjadi hukum positif di Negeri Palembang yang meliputi wilayah Ulu di masa itu.

Pada awal kemerdekaan RI Marga itu masih diakui existensinya dan tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 (Penjelasannya). Mula-mula implementasinya masih memberi ruang gerak keberadaannya dengan keluarnya UU Tentang Desa Praja yang mengatur daerah otonomi dalam 3 tingkat yaitu Swatantra tingkat I, Swatantra tingkat II dan Swatantra tingkat III dan ini memungkinkan rakyat memiliki sistem pemerintahan sendiri, sesuai dengan tradisinya yang telah berlangsung berabad-abad.

Namun situasi berubah dan berkembang terus. Pengakuan terhadap adanya kekhususan dalam pemerintahan rakyat jelata itu menjadi terkikis. Adanya kehendak, bahwa harus ada unifikasi hukum dalam pemerintahan terus

berkembang sehingga semboyan dan simbol “Bhineka Tunggal Ika”, pluralisme dalam kesatuan menjadi terabaikan. Marga sebagai suatu persekutuan hukum masyarakat dengan UU No. 5 Tahun 1979 menjadi hapus.

Bentuk pemerintahan tercabut dari akarnya. Dalam penjelasan UUD 5/79 disebutkan bahwa UU itu hanya mengatur pemerintahan saja sedangkan adat istiadat yang masih berlaku tetap dihormati.

Sistem pemerintahan Marga ini berlangsung sangat lama, bahkan melintasi kurun zaman yang dikuasai oleh penguasa yang berbeda-beda. Hingga akhirnya tibalah di masa Orde Baru sistem Marga ini mengalami dinamika yang tidak biasa yakni terkesan akan menuju pembubaran, dan benar ternyata hal tersebut bukan hanya bersifat abstrak akan tetapi bersifat realita.

Pada tanggal 1 Desember 1979 telah disahkan dan diundangkan UU RI No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56). UU ini adalah UU yang memenuhi perintah dari Majelis Permusyawaratan Rakyat agar meninjau kembali dan mengganti UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Judul UU ini sebenarnya kurang lengkap, karena UU ini dalam materinya disamping mengatur Pemerintahan Desa, juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang Pemerintahan Kelurahan. Kedua macam pemerintahan ini merupakan eselon pemerintahan terendah dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang berada langsung di bawah Pemerintah Kecamatan.

Secara yuridis dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Desa menurut UU No. 5 tahun 1979 bagi Propinsi Sumatera Selatan adalah Marga. Sebenarnya secara praktis UU No. 5 tahun 1979, dapat secara

keseluruhan diperlakukan terhadap Marga di Sumatera Selatan dengan mengadakan penyesuaian mengenai nama dan susunan dari perangkatnya menurut yang dikehendaki UU No. 5 tahun 1979. Wadah kesatuan pemerintahan yang terendah disebut Marga ini dalam bentuknya yang berjalan, dapat masih tetap berjalan seperti sebelum UU No. 5 tahun 1979 dengan atau tanpa perubahan nama, asal disebut dalam penjelasan Peraturan Daerah yang bersangkutan bahwa yang dimaksud dengan Desa itu adalah kesatuan Marga bagi Propinsi Daerah T.I. Sumatera Selatan.

Pergeseran-pergeseran perangkat dilakukan untuk penyelesaian dengan ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 5 tahun 1979. Namun dengan S.K. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983 No. 142 K.P.T.S./III/1983 telah diambil beberapa keputusan penting mengenai Marga. Semua kesatuan Pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa, yang lingkup kekuasaan wilayahnya (ambtsgebied) meliputi wilayah Dusun (lama) yang berada di bawah naungan ex. Marga yang dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Propinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap Dusun lama menjadi Desa, dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa sementara, didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah Desa bertambah untung Daerah dalam hal penerimaan setiap tahun banpres (bantuan Presiden) karena perhitungan didasarkan pada jumlah desa, istilah mana telah dipergunakan sebagai penamaan Dusun (bagian dari ex Marga) sebelum berlaku UU No. 5 tahun 1979.

Pada Bupati Kepala Daerah diperintahkan agar menertibkan harta kekayaan ex Marga lama. Mengenai batas-batas ruang lingkup kekuasaan wilayah masing-masing Desa (ex. Dusun) tidak ada ketentuan dalam surat keputusan Gubernur tersebut, sehingga masing-masing Pemerintah Desa dalam hal ini hanya berdasarkan kelaziman saja. Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut, dalam Propinsi Sumatera Selatan jumlah Desa (yuridis asalnya setingkat dengan Marga) dari jumlah 188 menjadi 2190 Desa.¹

Rancangan peraturan daerah tentang Marga di provinsi Sumatera Selatan dengan konsep Marga itu sendiri di masyarakat tentu mengalami dinamika dan menimbulkan problem akademik yakni adakah kesesuaian antara teori yang diusung oleh DPRD Sumatera Selatan dengan praktek di masyarakat adat Sumsel mengenai konsep Marga itu sendiri.

Sebagai sebuah semboyan yang ada di masyarakat adat Palembang, semboyan “Adat di Pangku Syariat di Junjung” yang dianut sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga kini oleh masyarakat Palembang tentu menimbulkan problem apakah ada kesesuaian atau justru sebaliknya antara semboyan tersebut dengan sistem Marga itu sendiri.

Nilai-nilai yang digagas di dalam Raperda tentang Marga ini sangat memerlukan kajian yang mendalam apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat Palembang, atau justru sebaliknya. Raperda ini juga perlu untuk dikaji dari tinjauan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

¹ Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang: - , 1986), hlm. 58-65.

atau berada di atas Raperda itu sendiri mengingat peraturan yang lebih rendah dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2003 ada usaha dari para tokoh adat dan tokoh pemerintah di provinsi Sumatera Selatan untuk menghidupkan sistem Marga kembali, namun usaha tersebut kandas karena tidak adanya usaha lebih lanjut dari pemerintah setelahnya untuk meneruskan cita-cita mulia pemerintah pada zaman itu, walau sudah ada SK Gubernur yang mengesahkan susunan panitia pengembalian sistem Marga, akan tetapi SK tersebut seakan mati suri karena tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur setelahnya dan ditambah lagi tokoh-tokoh adat senior yang merumuskan hal tersebut satu persatu meninggal dunia. Dan akhirnya usaha besar seakan sirna dan hilang ditelan waktu.

Beberapa bulan terakhir dalam tahun 2021 hingga tahun 2022 DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui BAPEMPERDA (Badan Pembuatan Peraturan Daerah) berencana akan membuat perda untuk menghidupkan kembali sistem Marga di Sumatera Selatan, tahapan yang dilalui oleh wakil rakyat yang duduk di kursi dewan tersebut bukan hanya angan-angan semata akan tetapi sudah mulai diseriusi dengan terbitnya naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Marga di tahun 2022 ini. Sehingga dalam rencana penelitian ini penulis akan melihat konsep Raperda tentang marga yang akan digagas oleh DPRD tersebut dari semboyan Kesultanan Palembang Darussalam yang menjadi Negara resmi ketika sistem marga tersebut berjaya di masa lalu, semboyan Kesultanan Palembang Darussalam tersebut mengakulturasikan antara hukum adat dan hukum agama yang berbunyi “Adat di Pangku Syariat di Junjung, dari identifikasi

masalah-masalah tersebut penulis tertarik ingin mengkaji kajian penelitian ini dalam perspektif semboyan “Adat di Pangku Syariat di Junjung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apakah Raperda tentang Marga sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Sumatera Selatan ?
2. Apakah Raperda tentang Marga di Sumatera Selatan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

- 1) Untuk mengkaji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Marga di Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Sumatera Selatan.
- 2) Untuk mengkaji kesesuaian Rancangan peraturan daerah tentang Marga di Sumatera Selatan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis kaji, berkaitan dengan judul di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu :

- a) Kegunaan teoritis

1) Secara teoritis, dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang ilmu syariah.

2) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis bagi penulis sendiri pada khususnya, serta untuk pemenuhan persyaratan dalam menyelesaikan studi di Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b) Kegunaan Praktis

1) Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat guna memahami pentingnya pemberlakuan kembali sistem marga yang pernah diberlakukan di Uluu Palembang.

2) Dapat dijadikan sebagai bahan dan pedoman bagi masyarakat betapa pentingnya adat budaya dalam sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan sebagai jati diri asli masyarakat uluu Palembang.

D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut :

2010, Adil, Disertasi, "Simboer Tjahaya (Studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam)", Islam datang tetap mempertahankan adat yang sudah ada. Akan tetapi, berangsur-angsur melakukan akomodasi terhadap materi budaya atau adat yang sudah berkembang

dalam masyarakat. Kontradiksi antara keyakinan yang sudah lebih dahulu ada, sekecil mungkin berusaha dihindari dengan cara melakukan akomodasi hukum secara perlahan. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada saat Islam datang sudah ada sistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, maka 11 Kesultanan Palembang mengumpulkan adat istiadat, kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian, sehingga muncullah piagem-piagem. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah “bagaimana corak pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam kesultanan Palembang Darussalam”. Corak pergumulan ini diharapkan dapat menjadi sampel pada masa kesultanan di Nusantara². Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan.

2017, Nurmala HAK, Tesis, “Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Di Ogan Ilir (Studi Terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu Dan Sekarang)”, Pada penelitian ini penulis meneliti secara mendalam mengenai tinjauan historis terhadap Undang-Undang Simbur Cahaya yang diatur pada bab 1 bagian pertama dengan meneliti melalui wawancara dengan keluarga mantan pejabat pemerintah marga dan tokoh-tokoh adat yang masih ada agar didapatkan secara deskriptif tentang aturan-aturan mengenai hubungan antara bujang gadis dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui pergaulan bujang gadis di masa sekarang. Rafah Press, IAIN Raden Fatah Palembang.

² Adil, “*Simboer Tjahaya (Studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam)*”, *Disertasi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). hlm. 14-15

2002, Gibtiah Gasim, Tesis “Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturatif Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Dalam Bidang Perkawinan Di Sumatera Selatan”, Sejak masa awalnya Undang-Undang Simbur Cahaya memiliki nilai Kompromistis dengan demikian ia secara normatif tetap hidup sampai sekarang. Nilai moral yang terkandung dalam Simbur Cahaya secara implisit bersumber dari hukum Islam yang sejak masa awal telah berlaku secara formal di lingkungan Kesultanan Palembang, disamping diwarisi nilai-nilai adat dari nilai magis religius yang tidak dapat lepas begitu saja dari kehidupan masyarakat. Antara kedua sistem hukum tersebut saling mengisi dan melengkapi sehingga merupakan refleksi dan akulturasi budaya agama. Disamping itu Simbur Cahaya memiliki nilai Preventif yang tinggi guna mencegah potensi pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. IAIN Wali Songo Semarang.

E. Kerangka Teoritik

David Esaton merupakan seorang ilmuwan politik pertama yang mengembangkan kerangka pendekatan analisa sistem pada kajian ilmu politik. Usaha Esaton dalam membangun dan mengembangkan teori sistem politik yang berorientasi empiris serta sistematis dimulai dengan tiga fase, disetiap fasenya diwakili oleh satu karya utama yang di publikasi.³ Fase pertama dimulai tahun 1953 dengan karya ilmiahnya "The Political System" ia mengutarakan bahwa dalam ilmu politik diperlukan suatu teori umum. Fase kedua, dalam karya "A Framework for Political Analysis (1965a), memprioritaskan konsep konsep utama

³ Ibid.

dalam perkembangan suatu teori umum. Fase ketiga, merupakan lanjutan karya kedua "A System Analysis of Political Life (1965b), mulai memperluas konsep-konsep tersebut dengan cara mencari konsep-konsep baru yang dapat mendukung konsep sebelumnya agar bisa diaplikasikan secara empiris pada kegiatan politik yang praktis dan konkret. Easton telah menetapkan suatu kerangka berpikir dasar dalam mengkaji sistem politik, dimana kerangka berpikir yang ditawarkan bersifat adaptif dan fleksibel agar bisa diaplikasikan oleh berbagai struktur masyarakat maupun politik."⁴

Easton menempatkan sistem politik sebagai satuan dasar analisisnya dan menitikberatkan pada perilaku intra sistem dari berbagai sistem sebagai bidang penelitiannya. bukan saja merenovasi dari antropologi atau sosiologi. Pendekatan yang digunakan oleh Easton dalam penggunaan analisa sistem ialah konstruktifis, yang berarti bahwa Easton lebih menggantungkan pada pendekatan sistem analitis dari pada pendekatan keanggotaan sistem. Konsep yang ditawarkan oleh Easton tentang kehidupan politik ialah suatu sistem perilaku yang saling berinteraksi dalam satu lingkungan pada pengaruh-pengaruh yang diungkap oleh sistem politik itu dan pada gilirannya bereaksi. Hal ini menandakan bahwa diluar dan di balik sistem politik terdapat sistem-sistem lain atau lingkungan baik itu fisik, sosiologis, biologis, psikologis dan sebagainya.⁵ Perbedaan sistem politik dengan sistem-sistem lain diungkapkan oleh Easton melalui definisi sistem politik sebagai sistem interaksi dalam masyarakat dimana didalamnya terdapat pengalokasian nilai-nilai

⁴ Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 197.

⁵ David Easton, The Political System, Ibid. hlm. 8

yang mengikat atau mengandung otoritas kepada masyarakat, dibuat dan diimplementasikan. Dengan demikian pembuatan alokasi nilai-nilai yang terlindungi dan mengandung otoritas yang membedakan sistem politik dengan sistem-sistem lain baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem dan semua masyarakat yang membentuk lingkungan bagi sistem politik.⁶

Pendefinisian Easton terhadap sistem politik menekankan pada tiga unsur yaitu pertama, the political system values (by means of politics), artinya sistem politik terdiri dari alokasi nilai-nilai. Kedua, its allocation are authoritative, artinya pengalokasian nilai melalui kewenangan yang bersifat paksaan. Ketiga, authoritative allocations are binding on the society as a the whole, artinya sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.⁷ Lebih lanjut, Easton mengutarakan bahwa bangunan pemikirannya yang bersifat umum dalam mengkaji sistem politik didasari pada empat asumsi yaitu: Pertama, dalam mencapai suatu pengetahuan diperlukan sebuah konstruksi teoritis atau bangunan yang sistematis untuk mengumpulkan fakta fakta yang ditemukan walaupun fakta-fakta yang para ditemukan tidak menjawab peristiwa maka harus diurutkan dengan cara tertentu. Kedua, pengkaji/peneliti/pengamat kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai satu kesatuan/keutuhan (sistem), bukan parsial atau terfokus pada solusi dari masalah tertentu. Ketiga, riset sistem politik terdiri dari dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis sangat erat kaitannya dengan karakteristik personal atau kepribadian para pelaku

⁶ David Easton, *The Political System*, dalam S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 274-275.

⁷ Toni Andrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasya, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, cet 3, 2013), hlm. 45.

politik dan motivasi para partisipan politik. Sedangkan data situasional berhubungan dengan segala kegiatan atau aktivitas yang terbentuk dan timbul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan berasal dari lingkungan fisik (topografi, penyebaran geografi dari negara-negara), lingkungan organik nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (masyarakat, aksi, dan reaksi masyarakat). Keempat, kehidupan sistem politik dapat direpresentasikan sebagai suatu ketidaksetimbangan."⁸

Easton dalam memperlakukan semua sistem politik sebagai sistem yang terbuka maupun adaptif dan memusatkan perhatiannya pada studi tentang sifat-sifat perubahan dan transaksi-transaksi yang terjadi di antara suatu sistem politik dan lingkungannya secara alamiah. Sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk merespon gangguan-gangguan sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkannya berfungsi ini yang disebut dengan proses kehidupan sistem politik. Easton memberikan tekanan pada ciri adaptif sistem politik, yang akan berbeda dari sekedar bereaksi secara pasif terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan. Dalam organisasi intern sistem politik, terdapat suatu kapasitas luar biasa untuk menyesuaikan diri pada keadaan-keadaan dimana sistem politik tersebut harus berfungsi. Easton menunjukkan bahwa sistem politik mengakumulasikan sejumlah besar unsur mekanisme yang mereka gunakan untuk bekerja sama dengan lingkungan mereka dan mengatur perilakunya sendiri, mengubah struktur internalnya, dan bahkan bisa terus berlanjut untuk membentuk

⁸ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 198.

kembali tujuan-tujuan yang fundamental.⁹ Analisa terhadap proses-proses diatas mengenai sifat-sifat serta syarat-syarat dari respon tersebut merupakan permasalahan utama dalam teori politik.

Sistem politik menerima tuntutan dan dukungan dari masyarakat (lingkungan) dengan harapan bahwa sistem politik mampu mengatasi tuntutan tersebut dengan cara seperti yang dilakukannya untuk mengatur dirinya sendiri dengan bantuan dukungan yang diterimanya atau yang dapat dimanipulasikan. Tuntutan dan dukungan yang diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (inputs) masuk kedalam suatu proses konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi out-puts. Hal ini diikuti dengan apa yang disebut feedback mechanism atau mekanisme umpan balik, melalui mekanisme tersebut akibat-akibat dan konsekuensi konsekuensi keluaran dikembalikan kepada sistem sebagai keluaran-keluaran. Akan tetapi suatu sistem politik bukanlah sekedar serangkaian proses yang mengubah masukan menjadi keluaran sebagai suatu hal yang rutin. Sistem politik merupakan kegiatan siklis yang rumit dengan dinamikannya sendiri. Sistem politik memiliki usaha sendiri untuk mencapai sasaran yang dituju, meskipun pada setiap tahapan sistem harus menghadapi masalah-masalah penekanan dan pemeliharaan serta harus melalui proses-proses pengaturan.¹⁰

Secara umum sistem politik menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi masukan (input) dan fungsi keluaran (output). Fungsi masukan (inputs) terdiri dari

⁹ S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 275.

¹⁰ Ibid, hlm. 278.

tuntutan (demands) dan dukungan (supports) yang diterima oleh sistem dari masyarakat. Menurut Easton,¹¹ tuntutan adalah cerminan opini atas suatu hal tertentu yang menghendaki proses pengalokasian nilai otoritas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukannya. Ruang lingkup tuntutan terdiri dari empat proses perkembangan yaitu: pertama, sejumlah keinginan yang nyata tapi tidak terjabarkan atau terealisasikan. Kedua, melalui artikulasi tuntutan yang dapat dikendalikan. Ketiga, perumusan masalah khusus. Keempat, tahap keluaran keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya tuntutan dibagi kepada dua jenis yaitu: tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Tuntutan internal bersumber dari internal sistem politik yang timbul akibat dari situasi kerja sistem politik tersebut, yang memungkinkan adanya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik yang ada saat ini. Sedangkan tuntutan eksternal berasal dari luar sistem politik yang lebih mungkin untuk diidentifikasi.¹² Bersamaan dengan konsep tuntutan terdapat juga didalamnya konsep over-load (melampaui batas), yang terjadi akibat terlalu banyak jumlah tuntutan maupun terlalu sedikit jumlahnya tapi memiliki butir tuntutan yang sangat banyak. Selain itu, faktor waktu juga sangat mempengaruhi tuntutan, dengan waktu yang memadai sistem politik akan dapat menangani sejumlah tuntutan-tuntutan walaupun cakupan tuntutan tersebut luas. Sedangkan tuntutan yang melampaui batas akan semakin tidak terealisasikan jika waktu yang diberikan sangat terbatas dan tingkat kuantitas tuntutan tersebut sangat tinggi.¹³

¹¹ Ibid.

¹² David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998).

¹³ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 278.

Easton menjelaskan bahwa ada empat tipe mekanisme pengaturan yang dapat memperlambat proses tuntutan menuju proses konversi diantaranya:¹⁴

a. Terdapat gejala penjagaan pintu gerbang pada perbatasan sistem-sistem politik yang dirancang untuk mengatur arus keinginan sejak memasuki sistem sampai menjadi tuntutan yang terartikulasikan. Tuntutan-tuntutan tertentu dapat ditahan diluar karena satu alasan dan lain hal, bisa jadi karena bukan tuntutan yang sesuai untuk dilaksanakan dalam sistem politik, karena tidak diajukan dalam bentuk yang sesuai atau karena, jika diterima, tuntutan tersebut akan membahayakan eksistensi sistem politik atau jika diwujudkan akan menghancurkan diri sendiri dan sebagainya.

b. Terdapat mekanisme-mekanisme budaya tertentu dan norma-norma sosial budaya yang mempunyai kriteria pemilihan akan berpengaruh bagi artikulasi tuntutan politik. Dengan kata lain, tuntutan tersebut bertentangan dengan norma-norma budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat tertentu.

c. Sistem politik dapat mengembangkan sejumlah saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk meyakinkan tuntutan-tuntutan, atau menekannya agar tercerai berai sehingga tuntutan tersebut menjadi lemah.

d. Sistem politik juga mempunyai sejumlah proses reduksi yang berguna untuk memaksa tuntutan tuntutan mengubah sendiri menjadi masalah masalah khusus, dan jika tidak tuntutan-tuntutan tersebut tidak akan dapat menjalani proses konvesi sistem politik secara memadai.

¹⁴ Ibid, hlm 279.

Akan tetapi sistem politik untuk keberlangsungan hidupnya secara keseluruhan tidak selalu bergantung pada mekanisme-mekanisme pengaturan yang akan memperhambat proses tuntutan tersebut. Dalam rangka memperkuat hal tersebut Easton memasukkan konsep dukungan. Tuntutan bukan satu-satunya masukan (inputs) karena masih terdapat dukungan yang menjadi bagian dari masukan (inputs).¹⁵ Dukungan merupakan pandangan ataupun tingkah laku terhadap sistem politik. Dengan kata lain bentuk dukungan tidak hanya berupa aksi nyata, tetapi dapat berupa pernyataan dan sikap-sikap dari unit-unit atau kelompok-kelompok serta lingkungan sistem politik.¹⁶ Suatu sistem politik menerima dukungan yang sangat besar dari lingkungan, jika tidak maka secara alamiah sistem politik akan mati. Dukungan tersebut bersifat terbuka, dalam bentuk tindakan-tindakan yang nyata dan jelas mendukung, dan tertutup yaitu tindakan-tindakan serta sentimen-sentimen yang mendukung. Dukungan dapat berupa dari individu untuk tujuan politik khusus atau dapat berupa suatu dukungan secara menyeluruh dari: pertama, komunitas politik yaitu anggota-anggota sistem sebagai sekelompok orang yang secara bersama-sama terikat oleh suatu pembagian kerja politik. Kedua, rezim atau nilai-nilai dasar, struktur- struktur politik dan norma-norma politik. Ketiga, otoritas politik yang memegang kekuasaan pada setiap waktu.¹⁷

Dalam pandangan Easton ketangguhan sistemik tergantung pada penjagaan suatu tingkat minimum dari keterikatan masing-masing dari ketiga tujuan politik diatas. Bila masukan dukungan jatuh dibawah batas minimal maka ketangguhan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ M. Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2001).

¹⁷ Ibid.

sistem politik apa pun akan mdajad berbahaya. Dukungan politik dapat merosot atau terkikis disebabkan satu dan lain hal, tetapi hal ini terjadi karena kegagalan sistem politik dalam menghantarkan apa saja yang ingin diwujudkan. Jika sejumlah besar anggota sistem politik tetap tidak merasa puas dalam waktu yang lama atas pencapaian-pencapaian sistem politik untuk mewujudkan keinginan-keinginan serta tuntutan-tuntutan mereka, maka anggota sistem politik akan mengancam sistem dengan penarikan kembali sebahagian atau seluruh dukungan. Pengelompokan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan politik merupakan sumber tekanan utama terhadap dukungan yang diberikan pada sistem. Tetapi selama sistem politik mampu secara mendasar mewujudkannya maka sistem tersebut akan dapat menyesuaikan diri terhadap pengikisan dukungan di beberapa daerah tertentu dengan menarik dukungan yang lebih besar di daerah lain. Sistem politik dapat menyesuaikan diri pada tekanan dukungan dalam beberapa cara, salah satunya dengan menggantikan elemen-elemen strukturalnya, seperti sistem perwakilan, sistem kepartaian, dan sebagainya.¹⁸

Jadi suatu sistem politik dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme pengaturan yang terdapat dalam sistem politik tersebut dan melalui dukungan, baik dukungan dari individu maupun dukungan dari komunitas secara menyeluruh yang dapat di terapkan dalam masyarakat. Hal ini dilandasi pada hakikat pengujian utama dari sistem politik terletak pada efektivitasnya yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat. Ditahap ini konsep keluaran (outputs) berlaku, keluaran (outputs) ialah keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan

¹⁸ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 280.

otoritas dapat membantu dalam mengorganisasikan akibat-akibat yang muncul dari perilaku para anggota dalam sistem politik yang diterapkan bagi lingkungannya,¹⁹ artinya bahwa keluaran (output) merupakan hasil dari proses konversi baik berupa kebijakan (policy) atau keputusan (decision).

Kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan hasil proses konversi dari input dapat dialokasikan kepada seluruh elemen masyarakat secara otoritatif. Setiap kebijakan atau keputusan yang diterapkan kepada masyarakat merupakan hasil dari proses sebuah sistem politik dan memiliki Konsekuensi-konsekuensi, baik konsekuensi positif yang sesuai dengan keinginan pembuat dan perumus Kebijakan/keputusan atau justru membawa dampak negatif yang tidak diharapkan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Easton bahwa keluaran (outputs) tidak hanya membantu mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat secara luas dimana merupakan bagian dari sistem tetapi juga membantu menentukan tiap perputaran masukan (inputs) dan menemukan jalannya dalam sistem politik, proses ini dinamakan umpan balik (feedback). Proses umpan balik merupakan suatu tipe respon penting untuk mendukung tekanan dalam sistem politik. Jadi umpan balik merupakan suatu proses dinamis yang menghubungkan kembali informasi tentang penampilan sistem kepada sistem tersebut dengan cara mempengaruhi perilaku sistem yang selanjutnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan baik yang memberikan dampak positif maupun negatif akan menjadi umpan balik (feedback) yang bisa di manfaatkan kembali oleh para

¹⁹ Ibid, hlm. 281.

perumus dan pembuat kebijakan politik untuk dijadikan masukan (input) baru yang kemudian akan diproses kembali dalam sistem politik, begitu seterusnya yang akan membentuk suatu siklus.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²¹. Oleh karena itu penting bagi peneliti melakukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Bentuk Penelitian

Menurut Zainuddin Ali jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif²². Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan, sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengambil dan

²⁰ Ibid.

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19

mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam²³ dan ditambah beberapa data-data lapangan (data empiris) sehingga penelitian ini bersifat gabungan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data, Sebagaimana dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : data kualitatif (data berbentuk kalimat), data kuantitatif (data berbentuk angka), data gabungan (data berbentuk kalimat dan angka)²⁴. Adapun jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan siyasah dan sistem marga di sumatera selatan.

Sumber Data, Menurut Zainuddin Ali didalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua yaitu²⁵:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara, membagikan kuisisioner, dll.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 172

²⁴ Syofian Siregar, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 7-8

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang di dapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan pendekatan sumber bahan hukum,yaitu²⁶ :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum²⁷. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hukum Islam : Al-Qur'an dan Hadits.
2. Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian²⁸. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Tata Negara, Fiqih Siyazah, Hukum Tata Negara Islam, buku yang membahas tentang Marga, Serta Skripsi dan jurnal yang mendukung dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, dan Encyclopedia²⁹. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini

²⁶ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015, hlm 13

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi penelitian hukum normatif*, (Jakarta:Kencana,2017), hlm.143

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*,(Depok:Prenadamedia Group,2018),hlm.173

²⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*,hlm.173

terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah, dan Internet.

Selain data sekunder sebagai data utama penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer berupa wawancara dengan tokoh sejarawan, dosen fiqh siyasah, dosen hukum tata negara, dan beberapa tokoh praktisi hukum dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 cara, yaitu³⁰:

1. Studi Lapangan (Field Research) studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan wawancara.
2. Studi Kepustakaan (Library Research) studi ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dengan teknik ini peneliti memaparkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian di analisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku, ditambah lagi pengumpulan data pendukung melalui dari wawancara ke berbagai tokoh adat untuk mewakili masing-masing suku di masyarakat Sumatera Selatan.

³⁰Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2017) ,hlm.328

4. Teknik Analisa Data

Menurut Saifudin Azwar, metode analisa data adalah upaya cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian³¹. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan, mengurai, dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan di bahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam tesis ini, penulis membagi pembahasan dengan beberapa bagian agar dapat di uraikan secara tepat dan mendapat kesimpulan yang benar dan utuh. Adapun bagian-bagian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan Rumusan Masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula Tujuan dan Kegunaan Penulisan yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai

³¹ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91

hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam Telaah Pustaka. Lalu disusul dengan Kerangka Teoritik sebagai pisau analisis dalam penelitian. Demikian pula Metode Penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang evaluasi dan analisis peraturan perundangan terkait Marga dan landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Raperda Marga.

BAB III : Perspektif “Adat di Pangku Syariat di Junjung” di Sumatera Selatan

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, Sejarah Undang-Undang Simbur Cahaya, Sejarah Marga di Sumatera Selatan, dan identitas budaya Palembang “Adat di Pangku Syariat di Junjung”.

BAB IV : Pembahasan dan Diskusi

Dalam bab ini merupakan bagian inti dari tesis ini yang berisi diskusi antara hasil penelitian yang ditulis di Bab III dan dikaitkan dengan Bab II lalu di analisis berdasarkan teori Sistem Politik “David Easton”.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir,

dan memberikan saran-saran dan rekomendasi yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis yang di susun.

DAFTAR PUSTAKA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Marga di Sumatera Selatan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Sumatera Selatan, substansi konsep rancangan peraturan daerah tentang Marga di Sumatera Selatan dalam identitas budaya Palembang “Adat di Pangku Syariat di Junjung” sangat berkesinambungan, Marga secara konteksnya pernah berada di bawah Kesultanan Palembang Darussalam yang notabenehnya merupakan negara Islam yang merdeka, bahkan pada masa itu hukum resmi yang berlaku di Marga adalah akulturasi antara adat dan syariat yang kemudian dikompilasi menjadi Undang-Undang Simbur Cahaya yang berlaku sampai pemerintahan Marga itu dihapuskan, hal itu tercermin dalam setiap tradisi-tradisi adat di Marga-Marga yang ada di Sumsel yang tradisinya tidak pernah melanggar aturan agama yang sudah ada. Hal tersebut juga di validasi oleh tiga tokoh adat yang mewakili tiga suku besar yang ada di Sumatera Selatan.

2. Rancangan peraturan daerah tentang Marga di Sumatera Selatan mengalami dinamika ketika dikaji dengan 6 naskah konsideran peraturan perundang-undangan terkait yang ada di atasnya, dari 6 peraturan yang di kaji dalam Naskah Akademik Marga ini 5 peraturan sangat memberikan peluang besar terhadap Raperda yang hendak menghidupkan kembali sistem Marga ini yaitu UUD 1945, UU RI No. 25 Tahun 1959 tentang penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan”, UU No. 32 Tahun 2004 tentang perangkat Desa, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa justru menutup peluang untuk dihidupkannya lagi sistem Marga karena peraturan inilah yang menjadi tonggak penghapusan Marga di masa lalu.

B. Saran

Penulis mengemukakan beberapa saran untuk semua pihak terkait sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pemerintahan adat Marga di Uluan Palembang yang kini telah menjadi provinsi Sumatera Selatan hendaknya dihidupkan kembali sebagaimana dahulu kala namun tetap dengan memperhatikan regulasi hukum nasional di dalam setiap prosesnya, mengingat Marga adalah sistem asli masyarakat Uluan Palembang yang harus dilestarikan agar generasi mendatang faham akan peninggalan leluhurnya yang agung ini.
2. Sistem Marga penting untuk dihidupkan selain untuk mengakomodir kebudayaan yang sangat kaya di Sumatera Selatan juga akan menghidupkan jati diri identitas masyarakat negeri Palembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini yaitu “Adat di Pangku Syariat di Junjung”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Hassan bin Mohd. Sham, *Undang-undang Melayu Lama*
- A Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang 1977).
- Amrah Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, (Palembang: - , 1986).
- Amelia Haryanti dan Yulita Pujilestari, *Sistem Politik Indonesia*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019).
- Asmaul Husna, Alfiandra, Sri Artati Waluyati, “ *Analisis Nilai-Nilai Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Pada Masyarakat Ogan Ilir*”, *Jurnal Civics: Media Kajian Kenegaraan*. Vol. 16 No. 1 Th. 2019.
- Arlan Ismail, “*Periodisasi Sejarah Sriwijaya Bermula di Minanga Komering Ulu Sumatera Selatan Berjaya di Palembang Berakhir di Jambi*”, (Palembang: Unanti Press, 2003).
- Auni Haji Abdullah, *Tradisi Pemerintahan Islam & Kolonialisme Dalam Sejarah Alam Melayu*, (Kuala Lumpur: 2005) Darulfikir.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, & Indah Lylys Mustika, “*Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*”, *Jurnal*, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018).
- Arriyono dan Siregar, Aminuddin. “*Kamus Antropologi*”. (Jakarta : Akademik Pressindo, 1985).
- A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Arlan Ismail, “*Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Ulu Sumatera Selatan*”. (Palembang: Unanti Press, 2004).
- Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011).
- Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politikongsia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik* (Jakarta: Raja Grafitido Persada, 2012).

- Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Press, 2002).
- Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: Rajawali, 1983).
- David Easton, The Political System: An Inquiry into the State of Political Science, (New York: Knopf, 1967).
- David Easton, The Political System, dalam S.P. Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- "Desa" karangan Sutarjo Kartohadikusumo 1953
- David Easton, "Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik", (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Djohan Hanafiah. 1995. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; Retno Purwanti. 2004. "Situs Bersejarah di Palembang", dalam Achadiati Ikram (ed.). *Jatidiri yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara; dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. 2008. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Kraton Kesultanan Palembang Darussalam.
- Djazuli, fimu Figh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ellias M. Awad, Sistem Analysis and Design, hlm. 4. Lihat: Sahya Anggara, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Gabriel A. Almond, Comparative Politics Today: a World View, (Eight Edition, Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc., 2004).
- Husni Rahim, "Sistem Otoritas dan Administrasi Islam" (Jakarta: Logos, 1998).
- Hasbi ash-Shiediqi, Pengantar Hukum Islam. (Jakarta Bulan Bintang, 1976).
Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan". (Palembang: Unanti Press, 2004).
- Hidajat Imam, Teori-Teori Politik (Malang: Setara Press, 2009).
- Imran mahmud, sejarah palembang (Palembang: Angrek, 2004).
- I Made Pasek Diantha, *Metodelogi penelitian hukum normatif*, (Jakarta:Kencana,2017).

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Kamal Muchtar dkk, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1978).
- Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981).
- Koentjaraningrat, “*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*”. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Lilis Mulyani, dalam *ANTARA DESA DAN MARGA Pemilihan Struktur Pada Perilaku Elit Lokal di Kab. Lahat, Sumatera Selatan*, (Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / PMB-LIPI, 2000).
- Makhrus, Munajat, “*Studi Islam, Kajian Sejarah Perkembangan dan Metode Penetapan Hukum*”, (Yogyakarta: Mahameru, 2019).
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa al-Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996).
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986).
- Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- M. Yahya Harun, “*Kerajaan Islam Nusantara Adab XVI & XVII*”.
- Mohammad Yusoff Hashim, *Daulat Dalam Tradisi Budaya dan Politik Kesultanan Melayu Abad ke 15*
- M. Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2001).
- Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Piotr Sztompka, “*Sosiologi Perubahan Sosial*”. Terj, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007).

- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Saudi Berlian, “*Simbur Cahaya dan Masalah Kekerasan*”, Makalah, (Palembang: 2000).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Syofian Siregar, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tujuan singkat*, Rajawali, Jakarta 2015.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Saudi Berlian, “*Pengelolaan Tradisional Gender : Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahaja*”, (Palembang: Millennium Publisher & Masyarakat Peduli Musi, 2000).
- Soekanto, Soerjono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Toni Andrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasya, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, cet 3, 2013).
- William A. Shrode dan J.R. Voich, *Organization and Management, Basic System Concept*, hlm. 115. Dalam *Sahya Anggaran, Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Atjeh*, (Medan: Menora 1972).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Adil, “*Simboer Tjahaya (Studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam)*”, Disertasi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

Ahyani, “*Tradisi Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Dalam Aturan Dusun dan Berladang Kajian Sosio-Kultural dan Undang-Undang Simbur Cahaya*”, Skripsi, (IAIN Raden Fatah Palembang: 2014).

Gibtiah Gasim, “*Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Refleksi Akulturatif Hukum Islam Terhadap Hukum Adat Dalam Bidang Perkawinan Di Sumatera Selatan*”, Tesis (IAIN Wali Songo: Semarang, 2002).

Nurmala HAK, “*Tinjauan Historis Undang-Undang Simbur Cahaya Yang Pernah Berlaku Dalam Peradilan Adat Di Ogan Ilir (Studi Terhadap Pergaulan Bujang Gadis Dahulu Dan Sekarang)*”, Tesis, (IAIN Raden Fatah Palembang, 2017).

JURNAL

Yusinta Tia Rusdiana, “*Sejarah Marga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850-1893)*”, Jurnal Historia. Vol. 7 No. 1 Th. 2019.

MAKALAH

Saudi Berlian, “*Simbur Cahaya dan Masalah Kekerasan*”, Makalah, (Palembang: 2000).

SMB III Prabu Diradja, “*Nilai-Nilai Undang-Undang Simbur Cahaya*”, Makalah (Kesultanan Palembang Darussalam : Mei 2013).

WAWANCARA

Albar Sentosa Subari selaku tokoh adat Suku Komering pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Benni Mulyadi selaku tokoh adat Suku Musi pada Selasa, 18 Oktober 2022.

Dr. Dedi Irwanto, M.A. Ketua Tim PUSKASS yang menyiapkan Naskah Akademik (NA) Marga pada Rabu, 19 Oktober 2022.

Mgs. Jufri Palimbani (Mang Jon) pada 30 Januari 2020 pukul 18.00 WIB

Paduka Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayo Wikramo R.M. Fauwaz Diraja, S.H., M. Kn (Sultan Palembang Darussalam) pada Senin, 17 Oktober 2022.

Pangeran Suryo Vebri Al-Lintani (Kesultanan Palembang Darussalam) pada Senin, 17 Oktober 2022.

Pangeran Suryo Kms Ari Panji (Kesultanan Palembang Darussalam) pada Senin, 17 Oktober 2022.

Santi Adela pada 11 Maret 2020 pukul 09.00 WIB

Toyeb Rakembang (Ketua Bapemperda DPRD Sumsel) pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Vebri Al-Lintani selaku tokoh adat Suku Pasemah pada Selasa, 18 Oktober 2022.

KORAN

“Berita Pagi”, 3 Versi Kompilasi Undang-Undang Simbur Cahaya, terbit 12 Februari 2020, diakses 26 April 2020, <http://beritapagi.co.id/2020/02/12/3-versi-kompilasi-undang-undang-simbur-cahaya.html>.

TULISAN

Tulisan Sejarah Koleksi Pribadi Kimas Helmy Fansyuri (Pegiat Sejarah Kerajaan Palembang).

INTERNET

“Musri Nauli”, *Apakah Ada “Undang-Undang Simbur Cahaya” di Jambi ?*”, terbit tanggal 23 Agustus 2016, diakses 3 Mei 2020, <http://musri-nauli.blogspot.com/2016/08/apakah-ada-uu-simbur-cahaya-di-jambi.html>

